

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, lahir di Garut 6 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Garut, 18 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M. Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Siti Citra Erliana, S.H., Citra Erica Arba Yusuf, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) yang beralamat di Jalan Pangaduan Hebeul, RT 03 RW 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2019, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);

Dalam Rekonvensi.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan tambahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 telah datang menghadap Panitera untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Februari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Pembanding telah datang menghadap Panitera untuk menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 09 Maret 2020 yang menerangkan bahwa:

- Kami sudah menyampaikan Memori Banding kepada Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa sampai saat ini Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 09 Maret 2020 yang menyatakan bahwa sampai saat ini baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tertanggal 14 Februari 2020;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubah kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang diajukan oleh Pembanding sendiri. Akta pernyataan banding tersebut dibuat tertanggal 17 Februari 2020. Oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi Memori Banding Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya bahwa Pemanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, adapun keberatan pertama bahwa Pengadilan Agama

Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di dalam rekonvensi dengan telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima adalah sebagai putusan yang salah dan keliru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama tersebut tidaklah beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan serta fakta hukum baik dalam persidangan maupun yang diambil dari hasil di lapangan (*descente*);

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai alat bukti berupa surat (kwitansi) pembelian tanah seluas kurang lebih 126 m<sup>2</sup> seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena apa yang disampaikan dalam persidangan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa bukti surat kwitansi tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, dimana dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari "*fotocopy*" perjanjian bawah tangan tersebut, saksi sebagai alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam "*fotocopy*" perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam*

*persidangan Pengadilan (Perdata)*“, padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi (pihak penjual) yang bernama **Saksi** sampai tiga kali persidangan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menghadirkannya sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami

Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan | Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi          | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai          | <u>Rp 6.000,00</u> +                           |
| Jumlah              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien